



S A L I N A N
P U T U S A N

Nomor : 49/Pdt.G/2012/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ; -----

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI SUJIYANTA,SH. dan ALFAN WIYONO,SH. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Garuda No.3 Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2011, semula Termohon sekarang PEMBANDING;-----

----- L A W A N -----

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, semula Pemohon sekarang "TERBANDING";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-----
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo, tanggal 19 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1432 H, Nomor : 0571 / Pdt.G / 2011 / PA.Skh. yang amarnya berbunyi ;-----

----- M E N G A D I L I -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo ;

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:

a. Nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----

b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);---

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, bahwa PEMBANDING pada tanggal 25 Oktober 2011, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 19 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1432 H, Nomor : 0571 / Pdt.G / 2011 / PA.Skh. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata - cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk semua Berita Acara Persidangan Hakim tingkat pertama, salinan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 19 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1432 H, Nomor : 0571 / Pdt.G / 2011 / PA.Skh. mempelajari memori banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dan kontra memori banding dari Pemohon / Terbanding, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan - alasan hukum sendiri sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon / Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menurut Pemohon / Terbanding antara lain yaitu Termohon / Pemanding cemburu buta, menuduh Pemohon / Terbanding memiliki wanita idaman lain bernama W I L dan Termohon / Pemanding sering membentak- bentak Pemohon / Terbanding dengan kata-kata yang kasar sehingga menyakitkan hati Pemohon / Terbanding, sedangkan menurut Termohon / Pemanding antara lain yaitu bahwa Pemohon / Terbanding sering SMS dengan W I L dengan kata- kata yang mesra dan Termohon / Pemanding sering mengingatkannya agar menghentikan hubungannya dengan perempuan tersebut tetapi malah Pemohon / Terbanding marah-maraha dengan membanting HP, perselisihan dan pertengkaran itu terjadi sejak bulan April 2010 dan sudah satu tahun satu bulan antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pemanding pisah ranjang, sedangkan pisah rumah sudah lima bulan lebih, Pemohon / Terbanding yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 10 Agustus 2011, Pemohon / Terbanding telah mengaku yakni pernah membanting HP karena HP Pemohon / Terbanding dibuka oleh Termohon / Pemanding dan oleh anaknya yang isinya SMS Pemohon / Terbanding kepada W I L dan Pemohon / Terbanding disidang kemudian Pemohon / Terbanding marah sambil membanting HP miliknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 14 September 2011 ,antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pemanding sering bertengkar dan berselisih antara lain disebabkan Termohon / Pemanding selalu cemburu kepada Pemohon / Terbanding, dan hal ini telah diperkuat oleh dua orang saksi dari Pemohon / Terbanding yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 sehingga antara Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pemanding sampai dengan sekarang sudah hidup berpisah selama lima bulan lebih, Pemohon / Terbanding yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakanginya, yang tampak adalah bahwa Termohon / Pemanding telah mengakui dan membenarkan



bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama lima bulan lebih, tidak ada komunikasi antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH“, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun, halaman 100, yang menyatakan:

**= ولا خير في إجتماع بين متباعضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
كان أو نافها فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين :**

Artinya; “dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini” ; -----

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur’an surat Ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak dan melalui Mediasi sudah dilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai “TASRIH BI IHSAN “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama, yang mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon / Pemanding adalah sudah tepat dan benar, karenanya putusan hakim tingkat pertama tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al - Ahzab ayat 49 ; -----

=فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا

:جَمِيلًا

Artinya : “ Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya” ; -----

Menimbang, bahwa mut'ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya yang diceraikan talak dengan maksud agar bekas isterinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Termohon /Pembanding .:Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab AL FIQHU AL ISLAMIYYU WA ADILLATUHU Juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan : -----

= لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد

باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة

: كبرى

Artinya : “ Pemberian mut'ah itu, agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami isteri seperti semula” ; -----

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan jumlah uang mut'ah yang telah ditetapkan oleh hakim tingkat pertama, yang patut dan layak , Pemohon bekerja sebagai Pedagang alat- alat Olah Raga yaitu ditetapkan sebesar Rp.3.000. 000,- (tiga juta rupiah) , sekalipun Termohon/ Pembanding tidak menuntut maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998, Nomor :499 K/AG/ 2000 tanggal 12 Juni 2003 dan Nomor : 2 K/AG/2002 tanggal 6 Nopember 2003 Hakim secara ex officio dapat membebaskan kepada bekas suami membayar mut'ah kepada Pemohon / Terbanding;-----



Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah, karena Termohon / Pemanding tidak terbukti nusyuz maka secara ex officio, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab AL FIQHU' ALA MADZAHIBI AL AR BA'AH Juz IV halaman 576, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan tingkat banding, yang berbunyi sebagai berikut : -----

إِنَّ النَّفَقَةَ الْعِدَّةُ يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الْمُطَلَّاقَةِ رَجْعِيًّا حَرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَالْمُرَادُ بِالنَّفَقَةِ مَا يَشْتَمِلُ الطَّعَامَ وَالْكِسْوَةَ وَالْمَسْكَنَةَ :

Artinya : “Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada istri yang ditalak raj’i, baik istri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafakah adalah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal” ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan tingkat banding, untuk keperluan nafkah (makan, minum dan lain-lain), maskan (tempat tinggal atau perumahan), dan kiswah (pakaian), adalah berdasarkan nilai yang pantas dan sesuai dengan ukuran kelayakan serta kemampuan sebagai seorang Pedagang alat-alat olah raga, oleh sebab itu apa yang sudah ditetapkan oleh hakim tingkat pertama mengenai besarnya nafkah iddah yaitu Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), hakim tingkat banding sependapat dan harus dikuatkan :-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 19 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa’dah 1432 H, Nomor : 571/Pdt.G/2011/PA.Skh. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua,



tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara banding, dibebankan kepada Termohon /
Pembanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon /
Pembanding dapat diterima ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 19 Oktober 2011
M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1432 H, Nomor : 0571 / Pdt.G /
2011 / PA.Skh. yang dimohonkan
banding ;-----
3. Membebankan kepada Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 M. bertepatan dengan
tanggal 5 Jumadil Ula 1433 H. oleh kami Drs. H. ANSHORUDDIN, SH, MA. sebagai
Hakim Ketua, Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR. dan Drs. H. SLAMET JUFRI, MH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Semarang tanggal 8 Maret 2012 Nomor : 0049 / Pdt.G / 2012 / PTA.Smg.
telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan
putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut
dan dibantu oleh H. WAHYUDI DWI SOETOJO, SH, MH. sebagai Panitera
Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR.

HAKIM KETUA :

ttd.

Drs. H. ANSHORUDDIN, SH, MA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

2. Drs. H. SLAMET JUFRI, MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

H. WAHYUDI DWI SOETOYO,SH,MH

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-
<hr/>	
	+
Jumlah	Rp. 150.000

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)